



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR **314 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NAWA KARTIKA KEDUNGBANTENG
DESA KARANGANYAR, KECAMATAN KEDUNGBANTENG,
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan satuan pendidikan dasar dan menengah khususnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya sekolah baru/satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan masyarakat;
 - b. bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan izin pendirian satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian verifikasi oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Baru Jenjang SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, Sekolah Menengah Pertama Nawa Kartika Kedungbanteng, Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal telah memenuhi persyaratan awal sebagai satuan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nawa Kartika Kedungbanteng, Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nawa Kartika Kedungbanteng, Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal dengan profil sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal **6 April** 2016



BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 316 TAHUN 2016
TANGGAL : 6 April 2016

PROFIL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NAWA KARTIKA KEDUNGBANTENG
DESA KARANGANYAR, KECAMATAN KEDUNGBANTENG,
KABUPATEN TEGAL

1	Nama Satuan Pendidikan/Sekolah	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NAWA KARTIKA KEDUNGBANTENG
2	Alamat Sekolah	Dukuh Bledo I Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal
3	Tanggal Didirikan	-
4	Status Sekolah	Swasta
5	Nama Yayasan/ Badan/Organisasi	Yayasan Pendidikan Al Manshuriyah Karanganyar
6	Nomor/Tanggal Akta	02 / 02 Juli 2015
7	Penanggung Jawab	Agus Salim, S.E.

 BUPATI TEGAL,
ENTHUS SUSMONO